



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 57 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG
BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DAN INSENTIF FISKAL
PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa nilai perolehan air tanah merupakan dasar pengenaan pajak air tanah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Harga Dasar Air Sebagai Dasar Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah;
- b. bahwa kenaikan Nilai Perolehan Air Tanah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Harga Dasar Air sebagai dasar penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah berdampak pada kenaikan pokok ketetapan Pajak Air Tanah yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, sehingga untuk mengantisipasi gejolak di masyarakat perlu memberikan Insentif Fiskal Pajak Air Tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan Pasal 107 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 108 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa pengaturan mengenai pemberian insentif pajak air tanah dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2024 tentang Besaran Nilai Perolehan Air Tanah dan Insentif Fiskal Pajak Air Tanah perlu ditinjau kembali berkaitan dengan masa ketetapan pajak dengan mempertimbangkan ketersediaan air yang bersumber dari selain air tanah dan tetap memperhatikan fungsi lingkungan hidup;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (5) dan Pasal 108 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024 tentang Besaran Nilai Perolehan Air Tanah dan

Insentif Fiskal Pajak Air Tanah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Harga Dasar

Air Sebagai Dasar Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 2 Seri E);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 121).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DAN INSENTIF FISKAL PAJAK AIR TANAH**

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024 tentang Besaran Nilai Perolehan Air Tanah Dan Insentif Fiskal Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 19), diubah sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemberian pengurangan terhadap pokok PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. terhadap objek PAT yang Wajib Pajaknya masuk dalam kriteria Kelompok 1, diberikan pengurangan PAT sebesar 75% dari besaran pokok PAT;
 - b. terhadap objek PAT yang Wajib Pajaknya masuk dalam kriteria Kelompok 2, pengurangan PAT diberikan sebesar 70% dari besaran pokok pajak PAT;
 - c. terhadap objek PAT yang Wajib Pajaknya masuk dalam kriteria Kelompok 3, pengurangan PAT diberikan sebesar 60% dari besaran pokok pajak PAT;
 - d. terhadap objek PAT yang Wajib Pajaknya masuk dalam kriteria Kelompok 4, pengurangan PAT diberikan sebesar 35% dari besaran pokok pajak PAT; dan
 - e. terhadap objek PAT yang Wajib Pajaknya masuk dalam kriteria Kelompok 5, pengurangan PAT diberikan sebesar 10% dari besaran pokok pajak PAT.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk ketetapan PAT sampai dengan Desember 2026.
- (3) Pemberian insentif fiskal setelah tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan hasil kajian oleh pihak independen yang berisi paling sedikit memperhatikan aspek target pendapatan daerah, pertumbuhan atau kondisi ekonomi, kepatuhan wajib pajak dan ketersediaan alternatif sumber air yang bukan berasal dari air tanah.
- (4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan kondisi fungsi lingkungan hidup berdasarkan informasi atau data dari perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup dan perangkat daerah yang membidangi Sumber Daya Alam.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Oktober 2025

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

FENNY APRIDAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2025 NOMOR 57

NOREG PERBUP : 57 TAHUN 2025